



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

SALINAN
RH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 34/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Ayat (3) huruf c dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 136/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara;
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;

3. Melakukan....

3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
4. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap Daftar Pemilih Tetap dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
6. Melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Melaporkan nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, dan Panitia Pemilihan Kecamatan;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh Tempat Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara kepada masyarakat;
14. Membantu Panitia Pemungutan Kecamatan dalam proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

16. Melaksanakan....

16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Lubuk Sikarah selama 3 (tiga) bulan, dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Solok Nomor : SP DIPA-076.01.2.656219/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 2 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2018
TANGGAL : 2 OKTOBER
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. KELURAHAN TANAH GARAM

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Muhammad Ali Hanafiah	L	Gawan RT.02/RW.04 Kel. Tanah Garam
2.	Rini Silviani, S.Pd	P	Surau Batu PD. Galundi No.35 RT.03/RW.02 Kel. Tanah Garam
3.	Wandi Yulius, S.Pd	L	Jl. Sawah Piai RT.01/RW.05 Kel. Tanah Garam

2. KELURAHAN VI SUKU

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Defrizal Alimar	L	Jl. Ahmad Yani No. 79 RT.02/RW.02 Kel. VI Suku
2.	Della Grace, S.Pt	P	Jl. Latsitarda No. 185 RT.03/RW.02 Kel. VI Suku
3.	Nadya Setya Wita, S.Pd	P	Jl. Batang Lembang No. 16 RT.02/RW.04 Kel. VI Suku

3. KELURAHAN SINAPA PILIANG

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	A. Rahim, A.Md	L	Jl. Ganting RT.03/RW.02 Kel. Sinapa Piliang
2.	Eti Warnita	P	Jl. Gelanggang Tingga RT.02/RW.01 Kel. Sinapa Piliang
3.	Nofri Yanti	P	Jl. Syekh Ibrahim No. 27 RT.02/RW.02 Kel. Sinapa Piliang

4. KELURAHAN IX KORONG

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Afrida Leli	P	Jl. Balai Kasiak No. 33 RT.02/RW.03 Kel. IX Korong
2.	Meri Trisia, SH	P	Jl. Abdul Manaf No. 68 RT.02/RW.02 Kel. IX Korong
3.	Yandri Sepriadi, S.Pd	L	Jl. Balai Kasiak RT.02/RW.01 Kel. IX Korong

5. KELURAHAN KAMPAI TABU KARAMBIA

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	M. Taswin	L	Jl. Abdul Murad No. 47 RT.03/RW.03 Kel. Kampai Tabu Karambia
2.	Maizoni, A.Md	P	Jl. Tapi Balai No. 68 RT.01/RW.02 Kel. Kampai Tabu Karambia
3.	Rina Wati	P	Jl. Puluk Bypass No. 56B RT.02/RW.02 Kel. Kampai Tabu Karambia

6. KELURAHAN ARO IV KORONG

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Irwanto	L	Jl. Manunggal No. 40 RT.02/RW.03 Kel. Aro IV Korong
2.	Popie Chandra Gunawan	L	Jl. Letnan Jamhur RT.02/RW.02 Kel. Aro IV Korong
3.	Reni Devista	P	Jl. Zahlul ST. Kebesaran RT.02/RW.01 Kel. Aro IV Korong

7. KELURAHAN SIMPANG RUMBIO

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Putri Werizalny, S.Pd	P	Jl. Biruhun No. 48 RT.04/RW.02 Kel. Simpang Rumbio
2.	Maresti	P	Jl. Batu Agung, Simpang Rumbio Kel. Simpang Rumbio Kota Solok
3.	Yelfira Oktavia	P	Jl. Bypass No. 217 RT.01/RW.01 Kel. Simpang Rumbio

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 2 Oktober 2018
K
E
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,
A

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,


ADRI KASMAN